



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009403

www.badungkab.go.id/instansi/diskopukmp

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
Perdagangan

Pelayanan Tera / Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan dan mengisi blanko secara online/manual
<https://indahnyaterangbulan.badungkab.go.id/>.
2. Membawa langsung alat-alat yang akan ditera UTTP yang bisa dibawa ke kantor UPTD Metrologi Legal
3. Menunggu Penjadwalan Tera/Tera Ulang untuk UTTP yang terpasang di lokasi/tempat UTTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- (1) Pemilik UTTP mengajukan Surat Permohonan Tera/Tera Ulang dan perlengkapan berkas yang lain secara online melalui web <https://indahnyaterangbulan.badungkab.go.id/>, dan bisa juga datang langsung ke Kantor UPTD Metrologi Legal
- (2) Tim teknis mengkaji surat permohonan
- (3) Tim teknis memberikan persyaratan teknis, administrasi dan jadwal pelaksanaan Tera/Tera Ulang lewat aplikasi online dan via telepon
- (4) Tim teknis melaksanakan Tera/Tera Ulang ditempat UTTP terpasang atau dibawa langsung ke Kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Badung
- (5) Membawa alat ukur yang tidak sesuai ke tempat reparatir alat ukur yang ditunjuk
- (6) Membubuhi cap tanda tera sah pada alat ukur dan atau surat keterangan tera apabila tidak memungkinkan untuk membubuhi cap pada alat ukur
- (7) Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
- (8) Pemilik UTTP melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan menggunakan Aplikasi Q Ris dan secara manual
- (9) Penerbitan SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)
- (10) Menerima alat ukur

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009403

www.badungkab.go.id/instansi/diskopukmp

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu ke Perda Kabupaten Badung No 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Mengacu ke Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemungutan, Penagihan dan Kedaluarsa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Mengacu ke Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tera (SKHP)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan melalui telp. (0361) 9009403metrologibadung@gmail.com setiap hari kerja mulai Pk. 08.00 wita s/d 14.30 wita kecuali Jumat s/d pk. 12.00 wita. Petugas dibawah tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.